



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat secara tertulis mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 24 Juli 2017 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 22 Februari 2012 di Kecamatan Kuala, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 075/34/II/2012 tanggal 21 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak I, laki-laki, umur 5 tahun dan anak II, laki-laki, umur 5 tahun (kembar);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar Pertengahan tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta Tergugat selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, agar Tergugat jangan suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat jangan selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat pernah beberapa kali memukul Penggugat, akibatnya pada bulan Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara *relaas* pemanggilan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh petugas sebanyak dua kali, pemanggilan tersebut dilaksanakan secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi kepada Penggugat tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan alasan dan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 075/34/II/2012, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, tanggal 21 Februari 2017, telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Dusun III Sibongkok, Desa Perkebunan Bekiun, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Februari 2012 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah saksi di Desa Perkebunan Bekiun, Kecamatan Kuala;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Perkebunan Bekiun, Kecamatan Kuala, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Namotongan, Kecamatan Kutambaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat, karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, hanya saja Saksi tahu dari pengaduan Penggugat dan Tergugat tidak suka lagi dengan Penggugat dan Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat membenarkannya;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



- Bahwa setahu saksi sejak satu tahun pernikahan mereka berlangsung, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah tiga kali didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa perdamaian tersebut terakhir dilaksanakan pada pertengahan tahun 2016 yang lalu, setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah saksi;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah orangtua Penggugat, uwak Penggugat dan Penggugat sendiri, dan dari pihak Tergugat adalah Tergugat sendiri dan orang tua Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat dengan Tergugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

2. **Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III Sibongkok, Desa Perkebunan Bekiun, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sekitar lima tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah saksi di Desa Perkebunan Bekiun, Kecamatan Kuala;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Perkebunan Bekiun, Kecamatan Kuala, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Namotongan, Kecamatan Kutambaru;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat, karena sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena masalah ekonomi dan Tergugat suka memukul Penggugat jika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sejak satu tahun setelah pernikahan mereka, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering kali mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan pernah satu kali melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat bertengkar saksi mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat: " bang mintalah uang belanja" dan Tergugat menjawab: "gak ada uangku, kau tengoklah keadaanku", lalu Penggugat mengatakan kepada Tergugat: "aku sudah gak tahan lagi hidup bersama kau, dasar laki-laki tak bertanggung jawab", lalu Tergugat menjawab: "terserah kau, sudah pergi kau sana kerumah mamakmu", pertengkaran mulut tersebut diikuti dengan pemukulan terhadap Penggugat serta Tergugat melempar Penggugat pakai rice coker merek Young Ma;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terakhir terjadi tiga yang lalu;
- Bahwa sejak hidup berpisah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah tiga kali didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa perdamaian tersebut terakhir dilaksanakan pada pertengahan tahun 2016 yang lalu, setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah saksi;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah orangtua Penggugat, uwak Penggugat dan Penggugat sendiri, dan dari pihak Tergugat adalah Tergugat sendiri dan orang tua Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat dengan Tergugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatnya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke alamat tempat tinggalnya. Terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah. Oleh karena pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim akan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Penggugat untuk menempuh proses mediasi, namun karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat supaya bersabar dan berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, telah sejalan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun oleh karena fungsi Akta Nikah dalam perkara perceraian adalah sebagai *probationis causa* sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat adanya akta nikah tetap diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai yang isinya menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum bercerai. Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.1) yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum bercerai. Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat telah mampu membuktikannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya. Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang berasal dari keluarga atau tetangga Penggugat dan Tergugat, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi serta memberi keterangan dengan di bawah sumpahnya di depan persidangan. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama **Saksi I** yang menerangkan telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 yang puncaknya terjadi di bulan Juni 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal mana berdasarkan atas sepengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama **Saksi II** yang menerangkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 yang puncaknya terjadi di bulan Juni 2016, penyebabnya karena Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan uang belanja Penggugat, Tergugat sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan upaya pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil, hal mana berdasarkan atas sepengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut yang menerangkan tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah bersatu lagi, kemudian para saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil adalah berdasarkan atas sepengetahuan para saksi sendiri yang saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta mendamaikan tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup berumah tangga. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang, Majelis Hakim berpendapat sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi serta dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg., dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain suhgra, sehingga petitum gugatan Penggugat angka dua dapat dikabulkan, dengan diktum: menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 tentang pencatatan perceraian, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah diktum amar putusan sebagaimana tercantum pada diktum angka 4. Yaitu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi Penggugat dan Tergugat berdomisili serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat sama dengan domisili Penggugat dan Tergugat saat bercerai, Penggugat dan Tergugat menikah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, saat bercerai Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Selesai. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat supaya mengirimkan Salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kuala dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 150 R.Bg., Pasal 171 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 55, Pasal 76, Pasal 80, Pasal 82 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pasal 19 huruf *f* dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf *c* dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kuala dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 04 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1438 *Hijriyah*, oleh

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, Rohyan, S.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Rohyan, S.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dengan dibantu oleh **Miharza, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rohyan, S.H.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti

Miharza, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	440.000,00
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp	531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)